

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Agensi**

Menurut Supriono (2018:63) Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada bertambahnya laba perusahaan sehingga investasi mereka di perusahaan dapat terjamin. Para agen sendiri, yakni manajer, diasumsikan hanya tertarik pada kompensasi yang mereka terima tanpa mempedulikan kepentingan prinsipal.

#### **2.2 Belanja Daerah**

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa :

belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu :

1. belanja tidak langsung, meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga.
2. belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Menurut Kainde (2013) Mengemukakan bahwa :

“Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang di akui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Belanja daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja, belanja tidak terduga.

### **2.2.1 Belanja Daerah Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwasanya dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan dalam Undang Undang N0 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwasanya sumber pendanaan belanja di bidang pendidikan bersumber dari dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang di atur lebih lanjut dalam undang undang.

Menurut Kementerian Keuangan direktorat jendral Anggaran bahwa Dana Transfer Umum (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Transfer Khusus; (3) Dana Insentif Daerah sektor pendidikan; dan (4) Dana Otonomi Khusus dalam hal ini pendapatan asli daerah yang diperkirakan untuk bidang pendidikan sebagaimana dimanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus.

Anggaran pendidikan melalui TKDD (Transfer Ke Daerah/Desa dimanfaatkan untuk mendukung program merdeka belajar yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM. Dukungan ini antara lain melalui perubahan mekanisme pengusulan dan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik rehabilitasi sekolah, dimana pelaksanaan kegiatan tidak lagi dilakukan secara swakelola oleh sekolah, melainkan secara kontraktual dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum daerah, mulai dari pengusulan, hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga pendidikan dapat fokus kepada tugas dan fungsi utama dalam mengajar, serta memastikan kualitas teknis bangunan dapat sesuai dengan standar keamanan bangunan sedangkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

### **2.2.2 Belanja Operasi**

Menurut Erlina, Omar Sakti dan Rasdianto (2015) belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu:

- Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebayanya.

- Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.

- Belanja hibah

Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.

- Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan social dan rehabilitasi social.

### **2.2.3 Belanja Modal**

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik

### **2.2.4 Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya.

Menurut Syarif Hidayatullah (2018) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran lainnya yang tak terduga yang sangat diperlukan lainnya yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### **2.2.5 Belanja Transfer**

Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2022 Mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang

- Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

### **2.3 Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK 07/2016 Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan bahwa "Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2022 Jenis Jenis DBH yaitu :

- 1.DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai hasil tembakau.

2.DBH SDA meliputi kehutanan, mineral, batu bara, minyak bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan.

#### **2.4 Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No 1 Tahun 2002 Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah otonom yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun yang digunakan sebagai dana pembangunan Dana Alokasi Umum ini ialah salah satu bagian belanja untuk daerah otonom dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan menjadi bagian dari pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Dana yang bersumber dari [APBN](#) ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka menerapkan desentralisasi.

##### **2.4.1 Tujuan dan Kategori Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 sebagai salah satu jenis dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut : sebagai pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan dari daerah-daerah tersebut, Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut Widjaja (2005 : 75) DAU ini memiliki tujuan utama yaitu :

untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia. Selain memiliki beberapa tujuan diatas, DAU ini juga merupakan contoh paling tepat transfer pusat ke daerah dalam melakukan pemerataan horizontal. Untuk kategori dari Dana Alokasi Khusus, secara umum terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Provinsi
2. Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

##### **2.4.2 Fungsi Dana Alokasi Umum dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah di Indonesia**

Menurut UU No 1 Tahun 2002 dalam rangka meningkatkan kualitas dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka Dana DAU

dialokasikan dalam bidang pendidikan, nantinya Dana DAU ini digunakan untuk me ningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.Maka dari itu, ini merupakan kesempatan besar bagi para pelaku UKM yang bergerak dalam bidang pendidikan yang ingin mengembangkan skala bisnisnya. Dalam hal ini dengan menyediakan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti renovasi gedung, pembelian alat alat laboratorium dan sebagainya.

## **2.5 Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK.

Apabila DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur, Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional, Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh

daerah harus mengikuti ramburambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto.
2. kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah.
3. kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti UU, PP, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Departemen. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang mengeluarkan regulasi untuk memperinci kebijakan pengelolaan DAK.

Dalam kaitan dengan berbagai peraturan perundangan tersebut, banyak pihak di daerah menilai bahwa regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah.

Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Proses seperti ini, selain menyita waktu aparatur pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah pada umumnya terbatas.

Menurut Widjaja (2015) Dana Alokasi Khusus sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai. Adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah, DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat memengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Untuk ke depan,

pengelolaan DAK pendidikan sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran.

## **2.6 Pendaptan Asli Daerah**

Menurut Isdijoso (2002) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain.

Sedangkan diatur dalam UU No 1 Tahun 2002 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

### **2.6.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.6.2 Retribusi Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan tertentu.

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:120) ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dari uraian di atas di kelompokkan lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2.. Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

### **2.6.3 Perusahaan Daerah**

Menurut Hessel (2017) menyatakan bahwa :

Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Menurut Rudi Gibran (2018) dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

- a. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
  - 1) Memberi jasa

- 2) Menyelenggarakan pemanfaatan umum
- 3) Memupuk pendapatan
- b. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pemban gunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokokpokok pemerintahan daerah.
- d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 2.6 Penelitian Terhadulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
1	Kristina Handayani (2009)	Regresi Linear Berganda	1. dana alokasi khusus  2. penda ptan asli daerah	Belanja daerah pada bidang pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi <i>flypaper effect</i> .
2	Fitriyani (2010)	Kuantitatif	Dana Alokasi Khusus	Kebijakan penggunaan dana dinas pendidikan	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					<p>dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Sigi.</p> <p>2.hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya variabel independen (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) dimana besar kecilnya dana alokasi khusus sangat mempengaruhi kebijakan belanja pendidikan</p>
3	Diah Febriani, Jhon Andra Asmara (2018)	kausalitas	<p>1.sisa anggran</p> <p>2.PAD</p> <p>3.DBH</p> <p>4.DAU</p> <p>5.DAK</p> <p>1.</p>	Belanja modal fungsi pendidikan	<p>1.variabel sisa anggran berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan pada kabupaten/kota provinsi aceh pada tahun 2015.</p> <p>2.variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan kabupaten/kota provinsi aceh 2015</p> <p>3.Variabel dana abgi hasil</p>

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi aceh 2015 4. Variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi aceh 2015 5. Variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi aceh 2015
4	Foni Susanti, Ari Subowo dan Aloysius Rengga (2014)	Kuantitatif	Dana Alokasi Khusus	Belanja Bidang Pendidikan	variabel independen dana alokasi khusus berpengaruh terhadap variabel belanja di bidang pendidikan.. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar sudah memberikan hasil yang diharapkan secara maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					kegiatan DAK pendidikan dasar berkaitan dengan kebijakan keuangan, bukan faktor teknis di sekolah penerima. Karena berkaitan dengan kebijakan lainnya, maka hal ini tidak / belum bisa dikatakan sebagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan DAK. Di sini, dampak suatu kebijakan terimplikasi oleh kebijakan yang lain. Mengenai dampak (manfaat) kebijakan yang diharapkan, kegiatan DAK pendidikan dasar telah memberi dampak positif.
5	Dara Amelia, Muhammad Arfan, Syukriy	Investigasi korelasional	1. dana bagi hasil 2. Dana alokasi	Outcome bidang pendidikan	(1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
	Abdullah (2019)		umum 3.Dana alokasi khusus		dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.
6	Husni Wahyuni (2021)	Kualitatif	1.Dana Alokasi umum 2.Dana alokas ikhusus 3.Dana Bagi Hasil	Belanja Daerah di bidang pendidikan	1. Berdasarkan uji F maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pendapatan Asli Daerah

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					<p>mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan.</p> <p>2. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan.</p> <p>3. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus belum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan.</p> <p>4. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan.</p>

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
7	Vincent karmela (2017)	Kuantitatif	1.pendapatan asli daerah 2.dana alokasi umum 3.dana alokasi khusus 4.dana bagi hasil 5.jumlah penduduk	Belanja Daerah di bidang pendidikan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara simultan pengaruh pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK , DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017. Hal ini menunjukkan peningkatan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK , DBH dan Jumlah Penduduk secara simultan akan mengakibatkan peningkatan belanja daerah
8	Rohmiyati, Tri septi (2012)	Kuantitatif	1.dana alokasi khusus 2.kontribusi daerah	Belanja daerah di bidang pendidikan	1. berdasarkan hasil penelitian meunjukkan bahwasanya variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti/Tahun publikasi	Teknik Analisis Data	Variabel X	Variabel Y	Hasil
					variabel belanja daerah di biang pendidikan 2.variabel kontribusi daerah tidak berpengaruh terhadap variabel belanja bdaerah di bidang pendidikan
9	Harzim, Yosta Yuristian (2019)	Kuantitatif	1.PAD 2.DAU	Belanja modal di bidang pendidikan	1.variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel belaja modal di bidang pendidikan 2.variabel dana alokasi umum berpengaruh pada variabel belanja modal di bidang pendidikan
10	Rexi Sanjaya, Redi Septian (2020)	Regresi linear berganda	1.dana alokasi khusus 2.kontribusi daerah	Meningkatkan Belanja Daerah	1.Variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap variabel meningkatkan belanja daerah 2.Variabel kontribusi daerah berpengaruh positif terhadap variabel meingkatkan belanja daerah


Sumber : Data yang diolah,2022

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di bidang pendidikan akan diuraikan dalam tabel 4.1 tentang hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas, pada penelitian ini Belanja daerah di bidang pendidikan sebagai Variabel Dependen dan untuk Variabel Independennya yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini lebih kearah bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah apakah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di bidang pendidikan mengingat amanat Undang Undang Bahwasanya anggaran untuk pendidikan 20% dari total APBN/APBD, serta objek penelitian berbeda yakni Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.7 Kerangka Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa :“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.”.disajikan pada gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

### 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

### **2.8.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan**

Menurut UU No 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan salah satu kebutuhan daerah yaitu pendanaan di bidang pendidikan yang merata di setiap daerah dan wilayah, Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis bahwa Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan.

H1 : Dana Bagi Hasil(DBH) di duga berpengaruh terhadap belanja daerah di bidang pendidikan.

### **2.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan**

Menurut UU No 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan dari daerah daerah tersebut. Di kutip dari Pintek.com berdasarkan pada rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang di lakukan bersama Komisi X DPR RI menetapkan bahwasannya sebagian dana alokasi khusus akan di alokasikan dalam bidang pendidikan. Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan.

H2 : Dana Alokasi Umum(DAU) di duga berpengaruh terhadap belanja daerah di bidang pendidikan

### **2.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Undang Undang No 1 tahun 2022 Dana alokasi Khusus adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang di alokasikan dengan tujuan mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik. Ada Sembilan belas bidang atau program yang yang mendapatkan dana dari DAK yaitu :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur Jalan.
4. Infrastruktur irigasi.
5. Infrastruktur air minum.
6. Infrastruktur sanitasi.
7. Prasarana pemerintah.
8. Kelautan dan perikanan.
9. Pertanian.
10. Lingkungan hidup.
11. Keluarga berencana.
12. Kehutanan.
13. Perdagangan.
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal.
15. Listrik pedesaan.
16. Perumahan dan permukiman.
17. Transportasi pedesaan.
18. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan.
19. Keselamatan transportasi darat.

Berdasarkan bidang atau program yang mendapatkan dana alokasi khusus bidang pendidikan merupakan bidang prioritas utama yang mendapatkan dana alokasi khusus, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan.

H3 : Dana Alokasi Khusus(DAK) di duga berpengaruh terhadap belanja daerah di bidang pendidikan

#### **2.8.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan**

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Pendapatan Asli daerah ini di himpun oleh daerah untuk nantinya di gunakan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya, Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan

H4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) di duga berpegaruh terhadap belanja daerah di bidang pendidikan.

#### **2.8.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan**

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri dari Dana Aloakasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, artinya DAK, DAU dan DBH ini ialah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan Sumber Pendapatan daerah yang di hasilkan sendiri oleh daerah dengan memanfaatkan potensi potensi yang ada dalam suatu daerah baik itu bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Lain lain Pendapatan yang Sah, walaupun

dua sumber pendapatan daerah ini bersumber pada sumber yang berbeda akan tetapi pemanfaatan atau kegunaanya sama yaitu untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan porsi pembagian dan pemanfaatannya seperti di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, lingkungan Hidup dan lain sebagainya di atur dengan pos masing masing sesuai dengan undang undang yang berlaku, Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis bahwa Secara Simultan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan.

H5 : Secara Simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan.